



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2021

KEMENHUB. Sertifikasi. Registrasi Bandar Udara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 31 TAHUN 2021

TENTANG

SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan mengenai sertifikat dan register bandar udara sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu mengatur Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

3. Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
4. Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
5. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas.
6. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan Bandar Udara Khusus.
7. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, Pesawat Udara, Bandar Udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
8. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
9. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara adalah dokumen yang terdiri atas data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas Bandar Udara termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
10. Program Pengelolaan Keselamatan (*safety plan*) adalah dokumen yang dibuat untuk masalah-masalah keselamatan pengoperasian Bandar Udara yang meliputi

identifikasi *hazard*, penilaian resiko (*risk assessment*) dan langkah mitigasi dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mempertahankan tingkat keselamatan operasi Bandar Udara.

11. Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) adalah suatu dokumen Standar Teknis dan Operasi (*Manual of Standard/MOS*) Bagian 139 Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*), Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*), Volume III Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*), serta Volume IV Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

- (1) Setiap Bandar Udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Penerbangan, Keamanan Penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan.
- (2) Bandar udara yang telah memenuhi ketentuan Keselamatan Penerbangan, Keamanan Penerbangan, dan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Bandar Udara yang melayani Pesawat Udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.
- (4) Register Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Bandar Udara yang melayani Pesawat Udara dengan kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk.

BAB II

SERTIFIKAT BANDAR UDARA DAN REGISTER BANDAR UDARA

Bagian Kesatu

Penerbitan Sertifikat dan Register Bandar Udara

Pasal 3

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 4

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara Umum harus melampirkan kelengkapan persyaratan meliputi:

- a. penetapan sebagai Penyelenggara Bandar Udara;
- b. dokumen Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang memuat:
 1. *Aerodrome manual*;
 2. program keamanan Bandar Udara; dan
 3. standar pelayanan jasa kebandarudaraan.
- c. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Permohonan dan penerbitan sertifikat dan register Bandar Udara Khusus harus melampirkan kelengkapan persyaratan meliputi:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. izin kegiatan usaha pokoknya;
- c. penetapan lokasi Bandar Udara dalam hal Bandar Udara berada di luar daerah kegiatan usaha pokoknya;
- d. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang memuat:
 1. *Aerodrome manual*; dan
 2. program keamanan Bandar Udara.